



PUTUSAN

Nomor 3700/Pdt.G/2015/PA.Cbn

BISMILLAHORRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hadlonah, antara :

Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, sebagai "**Penggugat**",

MELAWAN

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti dari Penggugat maupun Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 07 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, Nomor: 3700/Pdt.G/2015/PA.Cbn, telah mengajukan gugatan Tergugat, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2004, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Garawangi Kabupaten Kuningan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/XXXX tertanggal 27 Maret 2004
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut sampai sekarang telah dikaruniai 1 anak/keturunan yang bernama :
 - Anak I, perempuan lahir di Jakarta tanggal 17 Agustus 2008;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Utara Putusan Nomor : 0344/Pdt.G/2014/PAJU, tertanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2014 dengan Akta cerai Nomor: XXX/XX/XX/XXXX.) JU, tertanggal 9 Juli 2014;

4. Bahwa dalam putusan tersebut belum ditetapkan tentang hak pemeliharaan atau hadlonah anak, maka untuk itu Penggugat mengajukan gugatan Hadlonah terhadap anak yang bernama Anak I, perempuan lahir di Jakarta tanggal 17 Agustus 2008, karena Tergugat sebagai ibu kandungnya tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk anaknya dan selalu sibuk dengan pekerjaannya.
5. Bahwa anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sekarang ini berada dan masih membutuhkan Penggugat sebagai Ayah kandung serta anak-anak tersebut tidak cakap dalam menjalankan hak-haknya sesuai hukum, maka Penggugat mohon ditunjuk sebagai Tergugat dari anak-anak tersebut.
6. Bahwa Penggugat sanggup dan mampu untuk mendidik, memelihara, menjaga serta sanggup mengurus, menjalankan hak-hak anak tersebut sesuai hukum, serta sanggup untuk menjamin kelangsungan hidup anak tersebut ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama
 - a. Anak I, perempuan lahir di Jakarta tanggal 17 Agustus 2008;dalam Tergugat/pemeliharaan Penggugat sebagai Ayah kandung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dan telah diperintahkan untuk menempuh mediasi, selanjutnya telah dilakukan mediasi oleh Mediator H. Shalahuddin, SH., MH. mediator Hakim Pengadilan Agama Cibinong, namun dalam laporan mediasi tanggal 11 Januari 2016 ternyata tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Penggugat menambahkan alasan gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak tersebut sekarang ini berada dan masih membutuhkan Penggugat sebagai ayah kandung serta anak tersebut tidak cakap dalam menjalankan hak-haknya sesuai hukum;
- Bahwa karena abinya yang akan dimintai pertanggungjawaban soal pendidikan agamanya di akhirat nanti;
- Bahwa ummi anak tersebut telah lalai sehingga anak tersebut melihat umminya berhubungan badan di siang hari;
- Bahwa umminya anak tersebut sibuk dengan pekerjaan dan dunianya. Beliau mengajar dari Senin sampai Jum'at dari jam 07.00 sampai 17.30;
- Bahwa Penggugat khawatir anak tersebut akan memakan makanan yang haram berasal dari wali murid beliau yang suka memberio amplop kepada gurunya;
- Bahwa jika anak tersebut bersama umminya jarang tidur siang, bahkan mau ujian smester diajak jalan (arisan, berkunjung ke rumah suaminya, rumah orang tua beliau);
- Bahwa Penggugat lebih banyak waktu untuk mengurus anak tersebut, lagi pula istri Penggugat sekarang adalah mantan asisten terapis yang juga mengasuh anak tersebut semenjak berumur 4,5 bulan dan sangat menyayangkan anak tersebut;
- Bahwa beberapa kali anak tersebut melapor bahwa ia risih dipanggil sayang dan dicitumi oleh suami Tergugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Saudara Penggugat adalah sosok yang "tidak bisa tersenyum".
2. Saudara Penggugat (usia 52 tahun), sampai saat ini telah melakukan kawin cerai sebanyak 6 (enam) kali dan pernah beristeri sebanyak 6 (enam) kali.
3. Saudara Penggugat telah memiliki anak sebanyak 6 (enam) orang dari 5 (lima) isteri, dari 6 anaknya hanya anak saya (Anak I) yang



dipermasalahan hak asuhnya, sementara anak sdr. Penggugat lainnya (sebanyak 5 orang) tidak/kurang mendapat perhatian apalagi sampai digugat Terugat nya pada saat mereka masih kecil.

4. Isteri ke 6 Saudara Penggugat sekarang bernama Pembantu Penggugat adalah bekas pembantu saya yang dia selingkuhi dan pada tahun 2013, kemudian dia nikahi diam-diam padahal saat itu belum bercerai. (Saya tahu berawal dari anak saya yang keceplosan ngomong). Dari perkawinan ke 6 (sekarang) ybs belum diberikan keturunan/anak

5. Saudara Penggugat sampai saat ini belum memiliki pekerjaan dan tempat tinggal tetap (selalu Ngontrak), sejak tahun 2004 sampai sekarang telah pindah kontrakan sebanyak 6 (enam) kali, seringnya pindah kontrakan disebabkan karena ybs sering tidak cocok dengan lingkungan /bersitegang / ribut, dll.

6. Bulan Mei 2004 saudara Penggugat menikah lagi dengan melakukan kebohongan status dan kebohongan lain. Padahal pernikahan saya dengan saudara Penggugat baru berusia 2 bulan (saya menikah Maret 2004). Saya baru mengetahui setelah pernikahan saya berusia 1 tahun. Tahun 2009 saudara Penggugat melakukan kebohongan status lagi. Saudara Penggugat memasang iklan di internet untuk mencari istri dan menuliskan status pernikahannya sebagai duda. Padahal saat itu saya masih resmi sebagai istrinya.

7. Tahun 2012, saudara Penggugat melakukan perselingkuhan dengan janda beranak 4 dan sampai menginap di hotel. Ketika saya tahu dan saya ingatkan, justru saudara Penggugat marah besar hingga mentalak saya.

8. dst. (masih banyak lainnya)

Saya sampaikan hal tersebut di atas karena ini penting untuk diketahui sebagai gambaran awal sehingga diharapkan dapat menjadi pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Selanjutnya dari gugatan Terugat yang diajukan Sdr. Penggugat , terdapat dua poin pokok materi gugatan saja, sedangkan selebihnya merupakan tambahan-tambahan keterangan. Adapun dua poin pokok materi gugatan tersebut sebagai berikut :



1. Tergugat dianggap tidak bisa menjadi contoh yang baik / tidak cakap.
2. Tergugat dianggap terlalu sibuk dengan pekerjaannya.

Kedua gugatan tersebut saya anggap masih bias dan kabur serta terlalu umum, namun saya tetap menjawab dan mengklarifikasikan. Berikut jawaban dan klarifikasi saya :

1. Tidak benar sama sekali jika saya dianggap tidak menjadi contoh yang baik,
 - a. hanya dikarenakan tidak mendampingi anak mengerjakan PR sekolah sehingga PR anak salah, alasan yang sangat naif dan dangkal, karena hal ini bisa terjadi pada orang tua lainnya. Bersifat kasus saja.
 - b. Dikatakan saya anak melihat saya berhubungan dengan suami, inipun bersifat kasus dan tidak sengaja. Saya faham betul hal-hal seperti itu. Ini pun diakui oleh penggugat bahwa kejadian itu karena lalai/tidak sengaja. Saya sudah berusaha menutup pintu dan menguncinya. namun anak bangun karena ingin buang air kecil dan serta merta mendorong pintu dengan keras. Kejadiannyapun bukan siang hari tapi malam hari. Hal ini bisa saja terjadi di kalangan masyarakat.
 - c. Jika anak dianggap kurang tidur karena sering diajak ke rumah neneknya, apakah salah ...? Kita juga mengajak anak sekaligus dalam rangka liburan, apakah hari Sabtu Minggu untuk belajar seperti di sekolah juga. Main ke rumah Neneknya kok dilarang...?, liburan kok dilarang ...? Disana bisa makan, tidur, istirahat dan lain-lain. Inipun tidak sering seperti disangkakan alasan ini tidak mendasar dan naif. Semua dialami oleh banyak keluarga. Penggugat sendiripun pernah mengajak anak keluar kota, mengajak anak untuk ikut angkut pindahan, dan bahkan menjemput anak di saat anak masih belajar di sekolah untuk keluar kota.
 - d. Justru saya katakan sebaliknya bahwa penggugat tidak bisa menjadi contoh yang baik sebagai orang tua karena memiliki sifat tercela dan tidak pantas yang pasti kelak diketahui anak, dan anak bisa menjadi malu dan yang lebih tragis lagi bisa (berpotensi) mencontoh sifat Bapaknya/"kena karma" kata orang (Naudzubillahi min dzalik), ini yang saya ingin cegah.



2. Adalah salah besar jika saya disangkakan terlalu sibuk dengan pekerjaan,

a. justru saya memilih profesi guru sebagai pilihan karena saya anggap banyak waktu tidak seperti pekerja kantoran. Saya mengajar di SMP Islam Al Azhar, masuk pagi pkl. 07.00 s.d. 15.00, dan rumah saya hanya 300 meter ke sekolah. Sungguh tidak ada alasan saya sibuk, karena saya bisa dengan mudah mengatur waktu dan pulang ke rumah. Jadi waktu saya sangat banyak. Faktanya selama anak bersama saya (sebelum anak ingin dikuasai penggugat) juga tidak bermasalah dan baik-baik saja.

b. Jika berkaitan dengan nilai anak, pernyataan ini adalah naif dan tidak berdasar, bahkan justru sebaliknya ketika anak ikut dengan penggugat, anak mengidap sakit maag dan sering sakit-sakitan. Alasan seperti ini terlalu umum.

c. Pernyataan penggugat bahwa ybs dan bekas pembantu yang kini menjadi isterinya bisa mendidik dan banyak waktu adalah pernyataan subyektif dan pernyataan umum setiap orang.

Mengenai keterangan tambahan saya menjawab sebagai berikut :

1. Saya menerima amplop dari murid. Apakah saya salah menerima pemberian dari wali murid yang memberikan amplop saat hari raya atau kenaikan kelas? Mereka memberi dengan niat menyatakan terima kasih karena anaknya sudah saya didik. Itupun tidak semua wali murid. Pemberian itupun saat kenaikan kelas.

2. Suami saya mencium anak. Yang suami saya lakukan saya lihat sendiri. Tidak dilakukan berulang-ulang seperti yang dituduhkan saudara Penggugat (anak saya diciumi). Suami hanya mencium pipi anak sebagai tanda ungkapan sayang suami kepada anak saya. Bukan ciuman nafsu. Inipun suami pernah lakukan sesekali kepada anak kandungnya yang sudah berusia 15 tahun dan 20 tahun saat suami pulang ke rumahnya di Depok. Pikiran buruk dan kotor saudara Penggugat disebabkan pengaruh perilaku dirinya yang sering selingkuh dan menggoda wanita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dikatakan Abinya yang akan dimintakan tanggung jawab soal pendidikan agama anaknya di akhirat. Pertanyaan saya; mengapa anak-anaknya yang lain yang berjumlah 5 orang tidak diperhatikan pendidikannya? Karena selama ini, anak-anaknya yang lain dalam asuhan ibunya dan saudara Penggugat tidak pernah memperlmasalahkannya. Jangan sampai nanti saudara Penggugat terjerumus dalam firman Allah akibat tidak berlaku adil dan tidak bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya.

4. Rekaman yang menunjukkan kedekatan anak dengan mantan pembantu saya yang sekarang menjadi ibunya, saya pikir wajar saja karena anak saya sudah diasuh oleh pembantu saya dari usia 4,5 bulan s.d. 6 tahun. Dan inipun sifatnya subyektif.

5. Anak malah nonton acara yang tidak mendidik. Padahal sudah dipasang TV Sunnah. Pertanyaan saya; Apakah nonton kartun yang ada nilai pendidikannya juga merusak? Saya pun selalu mendampingi anak ketika menonton TV. TV sunnahnya pun juga saya nyalakan. Bagi Sdr. Penggugat musik itu haram, acara tv itu haram dan banyak lagi yang haram menurutnya.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis sebagaimana telah terurai di dalam berita acara sidang perkara a quo ;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagaimana telah terurai di dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 29 April 2014, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0539/AC/2014/PA.JU. atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara tanggal 9 Juli 2014, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13.243/JU/KL/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinad Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara tanggal 15 September 2008, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

Bahwa, terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak membantah bukti-bukti tersebut.

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi di persidangan, masing-masing saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi I, menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah teman sudah selama 1 bulan Penggugat;
- Saksi tahu dari penuturan teman Saeful Bahri yang juga teman Penggugat, dan dari surat yang diperlihatkan oleh Penggugat, Penggugat dengan Tergugat semula adalah suami istri namun keduanya telah bercerai;
- Saksi pernah datang sekali ke rumah Penggugat, bahwa Penggugat bekerja sebagai wira usaha jasa angkutan, tentang penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut penuturan Penggugat, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berumur 9 tahun, namanya tidak tahu, yang sekarang dalam asuhan Penggugat, tetapi sejak kapan diasuh Penggugat saksi tidak tahu;;
- Bahwa setahu saksi Penggugat perhatian kepada agama, karena sering mengikuti pengajian rutin di masjid, Penggugat sifatnya tidak galak;

2. Saksi II, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi istri Penggugat yang sekarang;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat semula adalah pasangan suami isteri, namun telah resmi bercerai tahun 2014;
- Bahwa Saksi tahu, selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Istri baru umur 7 tahun dan sekolah kelas 2 SD;



- Bahwa Saksi adalah istri ke 5 Penggugat setelah bercerai dari Tergugat, Tergugat semula sebagai istri ke 4 dari Penggugat;
- Bahwa bahwa dari istri-istrinya tersebut Penggugat dikaruniai 5 orang anak, Penggugat dengan saksi selama kawin 2 tahun belum dikaruniai anak;
- Bahwa anak bernama Anak Penggugat dan Istri baru sekarang diasuh oleh Penggugat sudah selama 2 tahun, sedangkan anak-anak dari bekas istri-istri yang lain tidak diasuh oleh Penggugat, saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa Tergugat mengambil Nadhilla ketika libur sekolah lalu dikembalikan kepada Penggugat pada Senin pagi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai guru dari pagi sampai sore;
- Bahwa Penggugat bekerja mengusahakan mobil angkutan penghasilannya rata-rata Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), ada sopirnya dan kadang disopiri sendiri;
- Saksi tahu Penggugat mampu untuk mengurus dan mengasuh anak tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat memberikan tanggapannya, yaitu bahwa walaupun penghasilannya besar tetapi Penggugat punya hutang kepada Tergugat Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang sampai saat ini belum dilunasi, dan mobil yang dipakai kerja Tergugat dibeli dari uang Tergugat tetapi Tergugat tidak pernah diberi bagian hasilnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan saksi-saksi, di persidangan masing-masing saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi I, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena teman sebagai guru, saksi adalah guru Anak Penggugat dan Istri baruh ketika sekolah TK;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah bercerai sejak tahun 2014 yang lalu, dalam perkawinan mereka telah dikaruniai satu anak



yang bernama Anak Penggugat dan Istri baru Adlina yang sekarang kelas 2 SD;

- Bahwa ketika Anak I sekolah di TK tahun 2014, ayah ibunya belum bercerai, dan Penggugat maupun Tergugat bergantian mengantar dan menjemput Anak Penggugat dan Istri baruh;
- Bahwa Saksi tahu saat ini Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah menikah lagi;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat bekerja sebagai guru berangkat jam 07.00 pagi pulang jam 14.30 dan sebagai ibu tetap bisa mengatur waktu untuk mengasuh anak;
- Bahwa ketika Anak Penggugat dan Istri baruh di TK emosinya labil, anak sering inginnya di sekolah dan ketakutan pulang karena di rumah kedua orangtuanya sering bertengkar, juga Anak Penggugat dan Istri baruh sering dilarang oleh ayahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi Anak Penggugat dan Istri baruh sekarang, yang saksi tahu sjak bercerai Anak Penggugat dan Istri baruh diasuh oleh Penggugat sebagai ayahnya;
- Saksi beberapa kali berkunjung ke rumah Tergugat, Anak Penggugat dan Istri baruh pernah mengatakan kepada saksi bahwa Anak Penggugat dan Istri baruh dilarang memanggil ayah tiri dengan sebutan ayah atau abi, tetapi panggil namanya saja;
- Bahwa pernah saksi semobil dengan Tergugat dan Anak Penggugat dan Istri baruh, ketika melihat orang yang disangka ayahnya (Penggugat), Anak Penggugat dan Istri baruh langsung bersembunyi takut ketahuan Penggugat;

2. Saksi II, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi Penunggu Sekolah TK dimana Anak Penggugat dan Istri baruh bersekolah ketika sekolah di TK;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat dengan Penggugat semula adalah pasangan suami isteri dan telah bercerai sekitar tahun 2014;



- Bahwa Saksi tahu Tergugat dengan Penggugat selama dalam perkawinan telah dikaruniai satu orang anak namanya Anak Penggugat dan Istri baruh, saat ini telah duduk di kelas 2 SD;
- Bahwa sekolah Anak Penggugat dan Istri baruh di SDIT berdekatan dengan tempat saksi berkerja yaitu di TKIT, sehingga saksi sering melihat Anak Penggugat dan Istri baruh;
- Bahwa sejak Tergugat dengan Penggugat bercerai, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat sejak Anak Penggugat dan Istri baruh ikut Penggugat ia sering murung , Tergugat sering menemui/menjemput Anak Penggugat dan Istri baruh di sekolah, ketika bertemu mereka saling peluk dan saksi lihat Nahilah menciumi Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut Penggugat tidak memberikan tanggapannya.

Bahwa, Penggugat maupun Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara a quo dan masing-masing pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala ihwal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, perkara a quo telah di lakukan mediasi dengan mediator H. Shalahuddin, S.H., M.H. dan berdasarkan Laporan Mediasi tertanggal 11 Januari 2016, ternyata tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa fotokopi akta cerai, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 0539/AC/2014/PA.JU. tanggal 9 Juli 2014, dengan demikian Penggugat memiliki dasar hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar :

Anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak I, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 17 Agustus 2008 berada dalam hak asuh (Tergugat) Penggugat sebagai Ayah kandungnya, dengan alasan Tergugat tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk anaknya dan selalu sibuk dengan pekerjaannya serta anak tersebut sekarang berada dan masih membutuhkan Penggugat sebagai ayah kandung, serta tambahan alasan sebagai mana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah membantah semua dalil/alasan gugatan Penggugat, dan Tergugat balik mendakwakan bahwa Penggugat sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat adalah sosok yang tidak bisa tersenyum;
2. bahwa Penggugat sudah kawin cerai sebanyak 6 kali;
3. bahwa Penggugat telah mempunyai anak sebanyak 6 orang dari 5 istrinya, dari 6 anak tersebut hanya anak dari Tergugat yang bernama Anak I yang diminta hak asuhnya oleh Penggugat, sementara 5 anak Penggugat dari istri-istri lainnya tidak/kurang mendapat perhatian apalagi sampai digugat Tergugatnya;
4. bahwa istri ke 6 Penggugat sekarang adalah bernama Pembantu Penggugat adalah bekas pembantu Tergugat yang Tergugat selingkuhi dan pada tahun 2013 dinikahi diam-diam padahal saat itu belum bercerai dengan Tergugat, dengan istri ke 6 ini belum dikaruniai anak;
5. bahwa Penggugat sampai saat ini belum punya pekerjaan tetap dan tempat tinggal tetap (selalu ngontrak), sejak tahun 2004 sampai sekarang telah pindah kontrakan sebanyak 6 kali, sering pindah kontrakan karena Tergugat sering tidak cocok dengan lingkungan;
6. bahwa bulan Mei 2004 Penggugat menikah lagi dengan melakukan kebohongan status dan kebohongan lain. Padahal pernikahan Tergugat



dengan Tergugat baru berusia 2 bulan (Tergugat menikah Maret 2004). Tahun 2009 Penggugat melakukan kebohongan status lagi, Penggugat memasang iklan di internet untuk mencari istri dan menuliskan statusnya sebagai duda, padahal saat itu Tergugat masih resmi menjadi istrinya;

7. bahwa tahun 2012 Tergugat melakukan perselingkuhan dengan janda beranak 4 dan sampai menginap di hotel. Ketika Tergugat tahu dan mengingatkan, justru Penggugat marah besar hingga mentalak Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat atas gugatan dan repliknya, maupun Tergugat atas jawaban dan dupliknnya, masing-masing telah mengajukan bukti-bukti, sesuai dengan maksud Pasal 163 HIR.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 hingga P.4 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang nama dan keterangannya masing-masing di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga P.4 masing-masing berupa fotokopi dari akta autentik, yang telah bermeterai dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, oleh karena masing-masing isi/materinya mempunyai relevan dengan pokok perkara, maka secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat yang sekarang dimana anak Anak I berada, berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor oleh karenanya perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibinong;.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami istri yang sekarang sudah bercerai sejak tanggal 9 Juli 2014;

Menimbang, bahwa berdsasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa Anak I adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa ANAK I lahir pada tanggal 17 Agustus 2008, atau berumur 7 tahun 3 bulan sampai dengan gugatan ini diajukan;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan balik Tergugat tersebut, dalam repliknya Tergugat tidak membantahnya akan tetapi menyatakan Penggugat tidak perlu menanggapi lebih jauh, oleh karenanya dakwaan Tergugat tersebut dapat dianggap benar diakui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama Nanang Sholahudin bin Sabirudin mengatakan baru kenal dengan Penggugat hanya selama 1 bulan dan pengetahuan saksi didapat dari keterangan teman saksi yang merupakan teman Penggugat yang bernama Ustad Saiful Bahri, juga dari Penggugat sendiri, dan saksi juga tidak kenal dengan Tergugat, tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat tetapi Penggugat yang berkunjung ke rumah saksi sampai 3 kali, oleh karena itu keterangan saksi tersebut merupakan testimonium de auditu, oleh karenanya keterangannya tidak bisa diterima;

Menimbang, bahwa saksi ke 2 bernama Saksi II telah menerangkan pada pokoknya saksi adalah istri ke 6 Penggugat, sekarang Penggugat punya istri hanya satu, yang lainnya sudah bercerai, Tergugat adalah bekas istri yang ke 4, anak Anak I sekarang kelas 2 SD diasuh oleh Penggugat karena Tergugat bekerja sebagai guru sejak pagi sampai sore, Tergugat datang mengambil anaknya di hari libur sampai Senin pagi diantar lagi, Penggugat sebagai wirausaha menyewakan mobil, penghasilannya Rp.15.000.000,- (lima belas juta) per bulan, Penggugat telaten, tidak galak dan tanggung jawab terhadap anaknya, Penggugat dari 4 istri lainnya sudah mempunyai anak 5 orang selain Anak I, anak-anak tersebut ada pada ibunya masing-masing, umurnya 28 tahun, 25 tahun, 15 tahun, ada yang sakit tinggal di kampung, Peggugat sering telepon dan mengirim biaya ;

Menimbang, bahwa dari 2 orang saksi Penggugat, yaitu saksi pertama kesaksiannya adalah testimonium de auditu, yang tidak dapat diterima sebagai bukti, maka kesaksian dari 2 orang saksi Penggugat tersebut yang satu saksinya tidak dapat diterima sebagai bukti, harus dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan asas unus testis nullus testis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Tergugat yang menerangkan Tergugat sebagai guru berangkat jam 07.00 pulang jam 14.00 dan sebagai ibu tetap bisa mengatur waktu untuk mengasuh anak, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Lina Marlina S. beberapa kali berkunjung ke rumah Tergugat, Anak Penggugat dan Istri baruh pernah mengatakan kepada saksi bahwa Anak Penggugat dan Istri baruh dilarang memanggil ayah tiri dengan sebutan ayah atau abi, tetapi panggil namanya saja, pernah saksi pertama juga semobil dengan Tergugat dan Anak Penggugat dan Istri baruh, ketika melihat orang yang yang disangka ayahnya (Penggugat), Anak Penggugat dan Istri baruh langsung bersembunyi takut ketahuan Penggugat, sejak Anak Penggugat dan Istri baruh ikut Penggugat ia sering murung, Tergugat sering menemui/menjemput Anak Penggugat dan Istri baruh di sekolah, ketika bertemu mereka saling peluk dan saksi lihat Anak Penggugat dan Istri baruh menciumi Tergugat, oleh karena berkaitan dengan pokok perkara, maka majelis berpendapat untuk mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa alasan/dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk anaknya dan selalu sibuk dengan pekerjaannya, serta alasan tambahan yaitu Penggugat sebagai ayah yang dimintai tanggung jawab soal pendidikan agama anak di akhirat nanti, Tergugat lalai tidak mengunci pintu sehingga anak melihat Tergugat berhubungan badan dengan suaminya di sidang hari, Tergugat mengajar dari jam 07.00 sampai 17.30, khawatir anak memakan makanan haram yang berasal dari pemberian wali murid Tergugat, ternyata Penggugat tidak mampu membuktikannya;

Menimbang, bahwa alasan/dalil yang disampaikan oleh Penggugat tentang Tergugat tidak dapat menjadi contoh yang baik, karena Tergugat dianggap lalai ketika Anak Penggugat dan Istri baruh melihat Tergugat berhubungan badan dengan suaminya karena Tergugat tidak mengunci pintu sehingga terdorong terbuka oleh Anak Penggugat dan Istri baruh, yang dibenarkan Tergugat tetapi kejadian itu malam hari dan Anak Penggugat dan Istri baruh membukanya karena akan kencing, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan kejadian insidentil dan kasuistis karena kelalaian yang kemungkinan besar tidak akan terulang lagi, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan a moral atau melanggar hukum atau cacat moral secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan/dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat selalu sibuk dengan pekerjaannya, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai guru yang berangkat pukul 07.00 pagi dan pulang jam 14.30 serta bertugas mulai hari Senin sampai Jum'at, masih bisa mengasuh anaknya, Tergugat kalau hari libur mengambil Anak Penggugat dan Istri baru dari Penggugat lalu dikembalikan pada Senin pagi untuk sekolah, jika Tergugat bertemu di sekolah mereka berpelukan dan Anak Penggugat dan Istri baru menciumi Tergugat, dari hal tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Tergugat sebagai guru ternyata masih selalu meluangkan waktu untuk mencurahkan kasih sayangnya, berusaha mengasuh dan memperhatikan pendidikan Anak Penggugat dan Istri baru, dan pekerjaan sebagai guru tidak menghalangi atau mengurangi haknya untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa alasan/dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat sebagai ayahnya akan dimintai pertanggung jawaban pendidikan agama anaknya di akhirat nanti, Majelis memandang bahwa alasan tersebut tidak merupakan alasan hukum karena anak diasuh pihak manapun ayahnya tetap bertanggung jawab kepada nafkah, kesehatan dan pendidikan anaknya sampai anak dewasa, yaitu sampai anak menikah atau umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata bahwa kekhawatiran Penggugat tentang Tergugat sebagai ibu kandungnya tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk anaknya dan selalu sibuk dengan pekerjaannya telah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karenanya penolakan/bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dakwaan balik Tergugat, tidak membantahnya dan telah dianggap membenarkan dakwaan balik tersebut, oleh karena Penggugat yang sering kawin cerai sampai 6 kali dengan tidak melalui prosedur hukum yang berlaku, yaitu kawin lagi sebelum bercerai atau sewaktu masih punya istri dan tanpa proses pengajuan poligami, juga melakukan kebohongan status diri ketika kawin lagi, merupakan perbuatan melanggar hukum yang tidak patut dan tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada pihak lain, apalagi anak-anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Dalam hal terjadinya perceraian, (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya; (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”;

Menimbang, bahwa sedangkan anak bernama Anak Penggugat dan Istri baru Adlina lahir tanggal 17 Agustus 2008, berusia 7 tahun 3 bulan, atau belum mumayyiz. Berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a di atas, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dengan berdasarkan ketentuan tersebut, pemeliharaan (hadlanah) anak bernama Anak I adalah berada pada ibunya (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dapat membuktikan penolakan/bantahannya, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan maksud dari Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak Tergugat anak yang bernama Anak I perempuan lahir tanggal 17 Agustus 2008 berada pada Tergugat sebagai Ibu kandungnya;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis di Cibinong, pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 H., oleh Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arwendi dan Dra. Yumidah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Nuryani, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Arwendi

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Yumidah, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Nuryani, SAg.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	Rp. 180.000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Meterai	Rp. <u>6.000,-</u> +
	Jumlah	Rp. 271.000,-